



## **PENERAPAN ARSITEKTUR EKOLOGIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN, KALIMANTAN SELATAN**

Sausan Haeva Nur Amalia, Suci Ramadhani, dan Sigit Hadi Laksono

### **PENDAHULUAN**

Menurut ketentuan dan peraturan yang tertuang dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, setiap perusahaan/organisasi wajib meluaskan kecakapan bagi semua karyawannya [1]. Untuk menjamin bahwa para pelaku penanggulangan bencana dalam memenuhi kegiatan berjalan dengan baik dan kompeten, maka dibutuhkan seseorang yang ahli dibidang penanggulangan bencana dalam memajukan, mengkoordinir, menyediakan dan mengoperasikan penanggulangan bencana.

Sejak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa disingkat BPBD Kabupaten Tapin ini berdiri pada tahun 2012, masih belum ada bangunan yang layak dan sesuai dengan klasifikasi bagaimana bangunan suatu badan penanggulangan bencana itu seharusnya dan belum adanya suatu wadah khusus memfasilitasi warga/ pegawai untuk pelatihan tanggap bencana.

Dengan tingginya tingkat bencana setiap tahunnya di Kabupaten Tapin, khususnya kebakaran hutan dan banjir, fasilitas dan ruang kantor yang hanya menempati bekas kantor Samsat tidaklah cukup, maka dari itu diperlukannya pembangunan Badan Penanggulangan Bencana ini di lokasi baru dengan fasilitas yang lebih lengkap.

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang biasa disingkat dengan BPBD ini memiliki tiga tahapan dalam penanggulangan bencana, yaitu yang pertama, Pra Bencana yang berisikan perencanaan penanggulangan, penanggulangan bencana, pelatihan dan pendidikan. Yang kedua yaitu saat terjadi bencana yang dimana berisi siaga darurat, tanggap darurat (saat terjadi bencana) lalu pemulihan sementara seperti misalnya pembuatan jembatan darurat. Yang ketiga adalah pasca bencana yang dimana disini berisikan rehabilitasi dan rekonstruksi [2].

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas seperti memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan pada saat terjadi bencana darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi[3]. Menetapkan penanggulangan bencana yang sesuai undang-undang, menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi terkini mengenai penanggulangan bencana, melaporkan kegiatan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali baik saat kondisi normal ataupun sedang dalam keadaan darurat bencana. Menggunakan dengan sebaik-baiknya sumbangan dari nasional maupun internasional, mengamanahkan pemakaian anggaran yang didapat dari budget pendapatan dan belanja negara.